



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan peraturan bupati;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis, Penilaian Kinerja Desa dan Pemberian Insentif Desa Mandiri ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkalis;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa pada masing-masing Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten disahkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 36)
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis;
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa;
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkalis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis setelah dikurangi dana alokasi khusus;
11. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari alokasi dana desa yang besaran pembagiannya sama untuk masing-masing Desa;
12. Alokasi Dana Desa Insentif Desa Mandiri selanjutnya disingkat ADD IDM adalah Insentif bagi Desa Mandiri diberikan berdasarkan hasil penetapan status Indeks Desa Membangun (IDM) dengan status Desa Mandiri;
13. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah pagu Alokasi Dana Desa yang dibagi secara Proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu;
14. Alokasi Dana Desa Kinerja yang selanjutnya disingkat ADDK adalah pagu Alokasi Dana Desa yang dibagi berdasarkan hasil penilaian kinerja desa sebagai insentif kinerja desa;
15. Indeks Kinerja Desa yang selanjutnya disingkat IKD merupakan Indeks komposit yang dihitung berdasarkan hasil penilaian kinerja desa pada aspek tata kelola pemerintahan desa (ITKPD), aspek kualitas pembangunan desa (IKPD) dan aspek desa peduli lingkungan hidup (IPLH);

16. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
17. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang dibuat oleh Desa penerima Alokasi Dana Desa;
18. Nilai bobot Desa selanjutnya disebut BDx adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan variable independent dan merupakan indikator yang dapat digunakan untuk membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lainnya;
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
20. Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp239.342.932.535,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (2) ADD yang diterima Desa terdiri dari :
 - a. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
 - c. Alokasi Dana Desa Kinerja (ADDK); dan
 - d. Alokasi Dana Desa Insentif Desa Mandiri (ADD IDM).
- (3) Jumlah ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan Rp167.540.052.775,00 (seratus enam puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh dua juta lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh Desa se-Kabupaten;
- (4) Jumlah ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar Rp45.169.515.832,00 (empat puluh lima miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dari total pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi jumlah ADDM dan ADD Insentif Desa Mandiri dikalikan dengan nilai BDx;
- (5) Jumlah ADDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar Rp19.358.363.928,00 (sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dari jumlah pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi jumlah ADDM dan Insentif Desa Mandiri dikalikan dengan skor nilai IKD masing-masing Desa;

- (6) Jumlah ADD IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar Rp7.275.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diberikan kepada setiap desa dengan besaran yang sama sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) dengan status Desa Mandiri;
- (7) Nilai BDx sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa yang masing-masing persentase bobotnya sebagai berikut :
- 50% (lima puluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - 10% (sepuluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (8) Penghitungan ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = (BDxJP + BDxJPM + BDxLW + BDxIKG) \times ADDP$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

BDxJP = jumlah bobot penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.

BDxJPM = jumlah bobot penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

BDxLW = jumlah bobot luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten

BDxIKG = jumlah bobot IKG Desa terhadap total IKG Kabupaten.

ADDP = pagu Alokasi Dana Desa Proporsional.

JP = Jumlah Penduduk Desa.

JPM = Jumlah Penduduk Miskin Desa.

LW = Luas Wilayah Desa.

IKG = Indeks Kesulitan Geografis Desa.

- (9) Perhitungan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan rumus sebagai berikut :
- Bobot jumlah penduduk Desa (BDxJP) dengan rumus :

$$BDxJP = 50\% \text{ bobot JP} \times \text{Rasio JP}$$
 - Bobot jumlah penduduk miskin (BDxJPM) dengan rumus:
$$BDxJPM = 30\% \text{ bobot JPM} \times \text{Rasio JPM}$$

- c. Bobot luas wilayah (BDxLW) dengan rumus :
 $BDxLW = 10\% \text{ bobot LW} \times \text{Rasio LW}$
- d. Bobot Indeks Kesulitan Geografis (BDxIKG) dengan rumus:
 $BDxIKG = 10\% \text{ bobot IKG} \times \text{Rasio IKG}$
- (10) Penghitungan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan rumus sebagai berikut :
- a. Rasio jumlah penduduk Desa (RJP) dengan rumus :
- $$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah penduduk Desa}}{\text{Total penduduk Desa se-Kabupaten}}$$
- b. Rasio jumlah penduduk miskin Desa (RJPM) dengan rumus :
- $$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin Desa}}{\text{Total penduduk miskin Desa se-Kabupaten}}$$
- c. Rasio luas wilayah Desa (RLW) dengan rumus :
- $$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah Desa}}{\text{Total luas wilayah Desa se-Kabupaten}}$$
- d. Rasio indeks kesulitan geografis Desa (rasio IKG) dengan rumus :
- $$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{Indek Kesulitan Geografis}}{\text{indek kesulitan geografis Desa se-Kabupaten}}$$
- (11) Hasil keluaran dari penilaian kinerja desa ini adalah dalam bentuk Indeks kinerja desa (IKD) dengan perhitungan sebagai berikut :
- a. Indeks Kinerja Desa merupakan Indeks komposit yang dihitung berdasarkan penjumlahan dari hasil Indeks pada setiap aspek yaitu penjumlahan dari Indeks tata kelola pemerintahan desa (ITKPD) dikali bobot ditambah nilai Indeks aspek kualitas pembangunan desa (IKPD) dikali bobot ditambah nilai Indeks pada aspek desa peduli lingkungan hidup (IPLH) dikali bobot. Indeks Kinerja Desa (IKD) ini dihitung dengan formulai sebagai berikut:
- $$IKD = \beta \times ITKPD + \beta \times IKPD + \beta \times IPLH$$
- Dimana:
- IKD : Indeks Kinerja Desa
- β : Bobot masing Indeks setiap aspek dengan besaran 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk ITKPD, 30% (tiga puluh perseratus) untuk IKPD dan 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk IPLH
- ITKPD : Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa
- IKPD : Indeks Kualitas Pembangunan Desa
- IPLH : Indeks Desa Peduli Lingkungan Hidup
- b. Perhitungan Indeks pada setiap aspek dihitung dengan penjumlahan nilai dari Indeks dari masing-masing indikator dikalikan dengan bobot indikator. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Indeks Aspek Tata Kelola Pemerintah Desa (ITKPD) dihitung berdasarkan dari penjumlahan dari nilai Indeks/skor pada masing-masing indikator aspek ITKPD ini. Terdapat 12 indikator yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Maka formula perhitungan Indeks aspek ini adalah:

$$\begin{aligned} \text{ITKPD} = & \beta \times \text{ITKPD 1} + \beta \times \text{ITKPD 2} + \beta \times \text{ITKPD 3} + \beta \times \text{ITKPD 4} \\ & + \beta \times \text{ITKPD 5} + \beta \times \text{ITKPD 6} + \beta \times \text{ITKPD 7} + \beta \times \text{ITKPD 8} \\ & + \beta \times \text{ITKPD 9} + \beta \times \text{ITKPD 10} + \beta \times \text{ITKPD 11} \\ & + \beta \times \text{ITKPD 12} \end{aligned}$$

Dimana:

ITKPD : Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa

β : Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan adalah :

- Bobot 10% (Sepuluh per seratus) untuk ITKPD 1
- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 2
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 3
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 4
- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 5
- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 6
- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 7
- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 8
- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 9
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 10
- Bobot 5% (Lima perseratus) untuk ITKPD 11
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 12

ITKPD 1 : Indeks indikator 1: Komitmen Kepala Desa Terhadap Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

ITKPD 2 : Indeks indikator 2: Pembinaan Kelembagaan Desa

ITKPD 3 : Indeks indikator 3: Sistem Layanan Informasi Publik

- ITKPD 4 : Indeks indikator 4: Inovasi Layanan Publik Desa
- ITKPD 5 : Indeks indikator 5: Transparansi Keuangan Desa
- ITKPD 6 : Indeks indikator 6: Kepatuhan Waktu Penetapan Perdes APBDes Tahun Berjalan
- ITKPD 7 : Indeks indikator 7: Kepatuhan Pembayaran Kewajiban Pajak
- ITKPD 8 : Indeks indikator 8: Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan
- ITKPD 9 : Indeks indikator 9: Manajemen Pengelolaan Aset Desa
- ITKPD 10 : Indeks indikator 10: Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- ITKPD 11 : Indeks indikator 11: Kelengkapan Sarana Pendukung BPD
- ITKPD 12 : Indeks indikator 12: Inovasi BPD Dalam Menjalankan Fungsi
- Indeks aspek Kualitas Pembangunan Desa (IKPD) dihitung berdasarkan penjumlahan 7 (tujuh) indikator penilaian kinerja IKPD, dengan rumus sebagai berikut:
- $$IKPD = \beta \times IKPD 1 + \beta \times IKPD 2 + \beta \times IKPD 3 + \beta \times IKPD 4 + \beta \times IKPD 5 + \beta \times IKPD 6 + \beta \times IKPD 7$$
- Dimana:
- IKPD : Indeks Kualitas Pembangunan Desa
- β : Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan adalah :
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk IKPD 1
 - Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IKPD 2
 - Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IKPD 3
 - Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IKPD 4
 - Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk IKPD 5
 - Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk IKPD 6
 - Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk IKPD 7
- IKPD 1 : Indeks indikator 1: Kinerja Indeks Desa Membangun

- IKPD 2 : Indeks indikator 2: Kinerja Penurunan Kemiskinan Desa
- IKPD 3 : Indeks indikator 3: Kinerja Kemandirian Keuangan Desa
- IKPD 4 : Indeks indikator 4: Program Pemberdayaan Masyarakat
- IKPD 5 : Indeks indikator 5: Partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan desa
- IKPD 6 : Indeks indikator 6: Tingkat Swadaya Masyarakat Desa dalam Pembangunan Dess
- IKPD 7 : Indeks indikator 7: Ketersediaan sarana dan prasarana rumah baca desa
- Indeks Desa Peduli Lingkungan Hidup (IPLH), dihitung berdasarkan 5 (lima) indikator kerja IPLH, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPLH = \beta \times IPLH 1 + \beta \times IPLH 2 + \beta \times IPLH 3 + \beta \times IPLH 4 + \beta \times IPLH 5$$

Dimana:

- IPLH : Indeks Desa peduli Lingkungan Hidup
- β : Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan adalah :
- Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 1
 - Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 2
 - Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 3
 - Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 4
 - Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 5
- IPLH 1 : Indeks indikator 1: Kebijakan Desa terkait Lingkungan Hidup
- IPLH 2 : Indeks indikator 2: Inovasi Desa Terkait Lingkungan Hidup
- IPLH 3 : Indeks indikator 3: Kegiatan Desa untuk Perlindungan Lingkungan Hidup yang dibiayai dari APBDesa
- IPLH 4 : Indeks indikator 4: Kelembagaan Desa untuk Lingkungan Hidup
- IPLH 5 : Indeks indikator 5: Kinerja Desa Peduli Lingkungan Dalam Program Desa Bermasa

- Perhitungan Indeks pada setiap aspek dan indikator dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Indeks = 0,1 + 0,9 \times \frac{(Nilai_{Desa\ i} - Nilai_{Desa\ min})}{Nilai_{Desa\ max} - Nilai_{Desa\ min}}$$

Pasal 3

ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian dan/atau Instansi Pemerintah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

ADDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dihitung berdasarkan Indeks Aspek Tata Kelola Pemerintah Desa (ITKPD), Indeks aspek Kualitas Pembangunan Desa (IKPD) dan Indeks aspek Desa Peduli Lingkungan Hidup (IPLH).

Pasal 5

ADD IDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) diberikan berdasarkan hasil penetapan status Indeks Desa Membangun (IDM) dengan status Desa Mandiri.

Pasal 6

- (1) Penetapan hasil Indeks Kinerja Desa (IKD) setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan 4 (empat) tahap:
 - a. tahap I, paling cepat bulan Januari sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II, paling cepat bulan April sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
 - c. tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. tahap IV, paling cepat bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

- (2) besaran penyaluran ADD tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk realisasi besaran penyaluran berdasarkan penerimaan dana transfer yang diterima RKUD dari RKUN pada tahun berjalan.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 8

Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari ADD harus dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 9

ADD digunakan :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. belanja Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. dapat ditetapkan lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis dari OPD yang memiliki tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 15 Januari 2024
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 16 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2024 NOMOR 3

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS**



**MOHD FENDRO ARRASYID, S.H.,M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 3 Tahun 2024

TANGGAL : 15 Januari 2024

PENETAPAN HASIL PENILAIAN INDEK KINERJA DESA (IKD)
KABUPATEN BENGKALIS 2024

NO	NAMA KECAMATAN/DESA	NILAI TKPD	NILAI KPD	NILAI DPL	INDEK KINERJA DESA (IKD)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	SEBANGAR	0,333	0,133	0,283	0,749	
2	TANJUNG MEDANG	0,312	0,141	0,263	0,716	
3	PANGKALAN JAMBI	0,315	0,131	0,262	0,708	
4	PARIT I API-API	0,333	0,127	0,229	0,689	
5	KADUR	0,321	0,126	0,239	0,686	
6	SELAT BARU	0,315	0,118	0,233	0,666	
7	MENTAYAN	0,309	0,133	0,218	0,660	
8	BATHIN BETUAH	0,318	0,117	0,217	0,652	
9	BURUK BAKUL	0,312	0,126	0,212	0,650	
10	SEJANGAT	0,330	0,137	0,181	0,647	
11	SUNGAI CINGAM	0,303	0,120	0,224	0,647	
12	SEPAHAT	0,295	0,120	0,230	0,645	
13	SUNGAI SELARI	0,321	0,151	0,171	0,643	
14	PETANI	0,318	0,097	0,223	0,637	
15	MUNTAI BARAT	0,321	0,118	0,189	0,627	
16	TANJUNG DAMAI	0,303	0,123	0,197	0,623	
17	PANGKALAN LIBUT	0,298	0,121	0,203	0,622	
18	SRI TANJUNG	0,303	0,117	0,201	0,621	
19	BATANG DUKU	0,315	0,110	0,194	0,619	
20	PEMATANG DUKU TIMUR	0,283	0,119	0,214	0,615	
21	SIMPANG AYAM	0,312	0,124	0,179	0,615	
22	TELUK RHU	0,306	0,107	0,200	0,613	
23	PASIRAN	0,321	0,124	0,167	0,612	
24	SUKA DAMAI	0,295	0,114	0,200	0,608	
25	PARIT KEBUMEN	0,312	0,112	0,183	0,607	
26	SADAR JAYA	0,286	0,152	0,166	0,604	
27	BALAI MAKAM	0,280	0,103	0,218	0,601	
28	AIR KULIM	0,280	0,101	0,218	0,599	
29	TAMBUSAI BATANG DUI	0,306	0,104	0,188	0,598	
30	TAMERAN	0,271	0,113	0,212	0,597	
31	PENAMPI	0,283	0,114	0,200	0,597	
32	DUNGUN BARU	0,271	0,099	0,224	0,594	
33	SUKAJADI	0,306	0,133	0,154	0,594	
34	TANJUNG PUNAK	0,286	0,118	0,189	0,592	
35	TELUK LANCAR	0,271	0,108	0,211	0,591	
36	PANCUR JAYA	0,242	0,119	0,226	0,587	
37	MUNTAI	0,300	0,109	0,175	0,585	
38	KEMBUNG BARU	0,280	0,109	0,196	0,585	
39	SUNGAI SIPUT	0,271	0,143	0,169	0,584	
40	TELUK LECAH	0,248	0,111	0,224	0,583	
41	BULUH MANIS	0,283	0,102	0,192	0,577	
42	KUALA PENASO	0,283	0,127	0,166	0,576	
43	SEPOTONG	0,274	0,155	0,146	0,575	
44	PENEHAL	0,277	0,118	0,177	0,572	
45	JANGKANG	0,289	0,110	0,171	0,569	
46	TANJUNG BELIT	0,260	0,083	0,220	0,562	
47	BUKIT BATU	0,303	0,115	0,142	0,561	
48	SERAI WANGI	0,251	0,189	0,117	0,557	
49	PAKNING ASAL	0,303	0,102	0,148	0,554	
50	BUMBUNG	0,312	0,070	0,167	0,549	
51	BANTAN AIR	0,271	0,132	0,145	0,548	
52	MESKOM	0,248	0,118	0,181	0,547	
53	LUBUK MUDA	0,248	0,129	0,170	0,547	
54	BANTAN TIMUR	0,292	0,113	0,142	0,547	
55	WONOSARI	0,248	0,123	0,172	0,543	

1	2	3	4	5	6	7
56	BALAI PUNGUT	0,298	0,065	0,178	0,540	
57	BANTAN TENGAH	0,283	0,132	0,123	0,538	
58	SUNGAI ALAM	0,263	0,108	0,168	0,538	
59	SUNGAI MERANTI	0,292	0,125	0,121	0,537	
60	MUARA BASUNG	0,260	0,098	0,178	0,536	
61	TANJUNG DATUK	0,248	0,124	0,164	0,536	
62	TELUK PAPAL	0,248	0,117	0,171	0,536	
63	SUNGAI NIBUNG	0,254	0,110	0,165	0,529	
64	DOMPAS	0,274	0,128	0,126	0,528	
65	RESAM LAPIS	0,280	0,127	0,119	0,526	
66	TELUK PAMBANG	0,295	0,134	0,097	0,526	
67	BANDAR JAYA	0,239	0,115	0,171	0,525	
68	AIR PUTIH	0,251	0,117	0,156	0,525	
69	PEDEKIK	0,239	0,114	0,167	0,521	
70	PEMATANG OBO	0,257	0,166	0,093	0,516	
71	PANGKALAN NYIRIH	0,268	0,148	0,098	0,515	
72	SUKA MAJU	0,248	0,096	0,169	0,513	
73	BERINGIN	0,283	0,099	0,125	0,506	
74	KOTO PAIT BERINGIN	0,248	0,078	0,180	0,506	
75	DELUK	0,295	0,115	0,095	0,505	
76	TASIK SERAI TIMUR	0,271	0,109	0,124	0,504	
77	HUTAN AYU	0,216	0,107	0,181	0,504	
78	TELUK LATAK	0,251	0,121	0,132	0,504	
79	ULU PULAU	0,274	0,107	0,122	0,503	
80	SUNGAI BATANG	0,283	0,118	0,094	0,495	
81	KOTO RAJA	0,274	0,125	0,094	0,494	
82	PAMBANG BARU	0,286	0,109	0,097	0,492	
83	PRAPAT TUNGGAL	0,245	0,115	0,132	0,492	
84	SUNGAI LINAU	0,216	0,142	0,134	0,492	
85	LUBUK GAUNG	0,222	0,098	0,172	0,491	
86	SIMPANG PADANG	0,260	0,084	0,142	0,486	
87	PANGKALAN BATANG	0,233	0,096	0,156	0,486	
88	HARAPAN BARU	0,265	0,141	0,078	0,484	
89	PAMBANG PESISIR	0,268	0,098	0,117	0,484	
90	PANGKALAN BATANG BARAT	0,268	0,084	0,130	0,482	
91	TENGGAYUN	0,222	0,087	0,172	0,481	
92	MAKERUH	0,286	0,125	0,066	0,477	
93	SENDERAK	0,274	0,107	0,094	0,476	
94	BANTAN SARI	0,254	0,127	0,093	0,474	
95	KELEMANTAN BARAT	0,248	0,068	0,158	0,474	
96	TENGGANAU	0,245	0,120	0,105	0,470	
97	BUKIT KERIKIL	0,251	0,086	0,133	0,469	
98	BONCAH MAHANG	0,271	0,055	0,142	0,468	
99	TASIK TEBING SERAI	0,228	0,110	0,130	0,468	
100	SEMUNAI	0,239	0,105	0,124	0,468	
101	TASIK SERAI	0,210	0,090	0,164	0,465	
102	KEMBUNG LUAR	0,263	0,100	0,101	0,463	
103	SUKARJO MESIM	0,236	0,094	0,125	0,455	
104	KUALA ALAM	0,216	0,089	0,148	0,453	
105	BANTAN TUA	0,195	0,129	0,126	0,451	
106	KELEBUK	0,268	0,083	0,098	0,450	
107	KETAM PUTIH	0,236	0,092	0,121	0,449	
108	TANJUNG LEBAN	0,207	0,121	0,120	0,448	
109	BATHIN SOBANGA	0,251	0,089	0,107	0,447	
110	PANGKALAN PINANG	0,283	0,110	0,047	0,440	
111	PAMESI	0,271	0,099	0,070	0,440	
112	MELIBUR	0,248	0,082	0,107	0,436	
113	LANGKAT	0,184	0,181	0,071	0,436	
114	LUBUK GARAM	0,239	0,093	0,094	0,426	
115	LIANG BANIR	0,222	0,086	0,118	0,426	
116	BERANCAH	0,309	0,099	0,005	0,413	

1	2	3	4	5	6	7
117	KELAPAPATI	0,225	0,114	0,074	0,413	
118	BULUH APO	0,210	0,103	0,099	0,412	
119	SUMBER JAYA	0,172	0,113	0,122	0,407	
120	SEKODI	0,228	0,055	0,122	0,405	
121	TITI AKAR	0,193	0,080	0,130	0,402	
122	DAMAI	0,265	0,084	0,047	0,396	
123	KESUMBO AMPAI	0,175	0,056	0,163	0,394	
124	SEBAUK	0,198	0,073	0,114	0,386	
125	KELEMANTAN	0,201	0,075	0,103	0,380	
126	SENGGORO	0,201	0,076	0,094	0,371	
127	MUARA DUA	0,172	0,116	0,074	0,362	
128	PUTERI SEMBILAN	0,187	0,130	0,027	0,343	
129	TEMIANG	0,239	0,080	0,023	0,343	
130	PINGGIR	0,175	0,051	0,097	0,323	
131	DARUL AMAN	0,181	0,083	0,056	0,320	
132	PALKUN	0,222	0,054	0,033	0,309	
133	PEMATANG DUKU	0,195	0,062	0,026	0,283	
134	HUTAN PANJANG	0,055	0,070	0,093	0,219	
135	API - API	0,044	0,039	0,023	0,106	
136	TASIK SERAI BARAT	0,044	0,027	0,023	0,094	

Keterangan:

- 1 TKPD: Aspek Tata Kelola Pemerintah Desa
- 2 KPD: Aspek Kualitas Pembangunan Desa
- 3 DPL: Aspek Desa Peduli Lingkungan
- 4 Indek Kinerja Desa (IKD) Nilai akhir indeks kinerja dari tiga aspek,

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 3 Tahun 2024
 TANGGAL : 15 Januari 2024

PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK SETIAP DESA
 DALAM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA DESA	ADDM	ADDP	ADDK	ADD IDM	PAGU ADD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3) + (4) + (5) + (6)
I	KECAMATAN BENGKALIS					
1.	KELAPAPATI	1.231.912.153	635.798.201	114.504.101	75.000.000	2.057.214.000
2.	PEDEKIK	1.231.912.153	334.611.386	144.343.150	75.000.000	1.785.866.000
3.	PANGKALAN BATANG	1.231.912.153	345.748.608	134.638.666	75.000.000	1.787.299.000
4.	SEBAUK	1.231.912.153	205.624.070	106.925.691	75.000.000	1.619.461.000
5.	TELUK LATAK	1.231.912.153	279.481.937	139.664.286	75.000.000	1.726.058.000
6.	MESKOM	1.231.912.153	249.524.538	151.708.397	75.000.000	1.708.145.000
7.	SENGGORO	1.231.912.153	648.602.544	102.895.709	75.000.000	2.058.410.000
8.	AIR PUTIH	1.231.912.153	379.308.504	145.394.284	75.000.000	1.831.614.000
9.	SUNGAI ALAM	1.231.912.153	326.831.547	149.158.635	75.000.000	1.782.902.000
10.	PENAMPI	1.231.912.153	232.337.107	165.370.633	75.000.000	1.704.619.000
11.	TAMERAN	1.231.912.153	242.432.997	165.417.799	75.000.000	1.714.762.000
12.	PENEHAL	1.231.912.153	308.502.138	158.668.569	75.000.000	1.774.082.000
13.	PEMATANG DUKU	1.231.912.153	328.821.931	78.526.069	75.000.000	1.714.260.000
14.	KETAM PUTIH	1.231.912.153	236.452.922	124.584.648	75.000.000	1.667.949.000
15.	KELEMANTAN	1.231.912.153	215.183.821	105.213.657	75.000.000	1.627.309.000
16.	SEKODI	1.231.912.153	286.843.327	112.237.601	75.000.000	1.705.993.000
17.	WONOSARI	1.231.912.153	679.052.496	150.584.332	75.000.000	2.136.548.000
18.	KUALA ALAM	1.231.912.153	285.749.704	125.579.554	75.000.000	1.718.241.000
19.	KELEBUK	1.231.912.153	146.446.952	124.686.138	75.000.000	1.578.045.000
20.	PALKUN	1.231.912.153	184.921.746	85.514.351	75.000.000	1.577.348.000
21.	SUNGAI BATANG	1.231.912.153	219.194.477	137.261.042	75.000.000	1.663.367.000
22.	PRAPAT TUNGGAL	1.231.912.153	204.832.184	136.256.033	75.000.000	1.648.000.000
23.	SIMPANG AYAM	1.231.912.153	181.732.503	170.472.344	75.000.000	1.659.116.000
24.	SENDERAK	1.231.912.153	229.984.622	131.817.150	75.000.000	1.668.713.000
25.	KELEMANTAN BARAT	1.231.912.153	224.146.230	131.318.154	75.000.000	1.662.376.000
26.	DAMAI	1.231.912.153	195.765.646	109.797.512	75.000.000	1.612.475.000
27.	PANGKALAN BATANG BARAT	1.231.912.153	256.966.199	133.610.680	75.000.000	1.697.489.000
28.	PEMATANG DUKU TIMUR	1.231.912.153	227.167.778	170.512.377	75.000.000	1.704.592.000
	J U M L A H	34.493.540.277	8.292.066.112	3.706.661.562	2.100.000.000	48.592.253.000
II	KECAMATAN BANTAN					
1.	BANTAN TENGAH	1.231.912.153	345.057.993	149.183.177	75.000.000	1.801.153.000
2.	BANTAN AIR	1.231.912.153	202.945.546	151.834.978	75.000.000	1.661.692.000
3.	BANTAN TUA	1.231.912.153	368.599.424	124.990.630	75.000.000	1.800.502.000
4.	TELUK PAMBANG	1.231.912.153	146.773.477	145.761.989	75.000.000	1.599.447.000
5.	SELAT BARU	1.231.912.153	415.114.832	184.516.594	75.000.000	1.906.543.000
6.	TELUK LANCAR	1.231.912.153	316.213.521	163.685.511	75.000.000	1.786.811.000
7.	KEMBUNG LUAR	1.231.912.153	278.269.719	128.335.067	75.000.000	1.713.516.000
8.	JANGKANG	1.231.912.153	307.664.254	157.816.118	-	1.697.392.000
9.	MUNTAI	1.231.912.153	285.285.353	162.234.609	75.000.000	1.754.432.000
10.	RESAM LAPIS	1.231.912.153	169.549.476	145.853.980	75.000.000	1.622.315.000
11.	BERANCAH	1.231.912.153	339.883.264	114.575.181	75.000.000	1.761.370.000
12.	ULU PULAU	1.231.912.153	205.071.792	139.542.296		1.576.526.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3) + (4) + (5) + (6)
13.	MENTAYAN	1.231.912.153	174.638.707	183.032.568		1.589.583.000
14.	PAMBANG PESISIR	1.231.912.153	213.225.296	134.094.904	75.000.000	1.654.232.000
15.	SUKA MAJU	1.231.912.153	295.961.875	142.217.126	75.000.000	1.745.091.000
16.	PAMBANG BARU	1.231.912.153	212.109.386	136.373.398	75.000.000	1.655.394.000
17.	KEMBUNG BARU	1.231.912.153	296.230.453	162.194.101	75.000.000	1.765.336.000
18.	PASIRAN	1.231.912.153	171.835.261	169.684.472	75.000.000	1.648.431.000
19.	BANTAN SARI	1.231.912.153	163.489.092	131.509.040	-	1.526.910.000
20.	BANTAN TIMUR	1.231.912.153	249.783.208	151.499.709	-	1.633.195.000
21.	TELUK PAPAL	1.231.912.153	268.330.822	148.459.026	75.000.000	1.723.702.000
22.	MUNTAI BARAT	1.231.912.153	182.509.696	173.936.277	75.000.000	1.663.358.000
23.	DELUK	1.231.912.153	201.258.823	140.043.929	-	1.573.214.000
	J U M L A H	28.333.979.513	5.809.801.270	3.441.374.679	1.275.000.000	38.860.145.000
III.	KECAMATAN BUKIT BATU					
1.	SEJANGAT	1.231.912.153	249.406.645	179.473.942	75.000.000	1.735.792.000
2.	DOMPAS	1.231.912.153	213.695.115	146.355.619	75.000.000	1.666.962.000
3.	PANGKALAN JAMBI	1.231.912.153	184.911.291	196.230.588	75.000.000	1.688.054.000
4.	SUNGAI SELARI	1.231.912.153	266.951.161	178.296.197	75.000.000	1.752.159.000
5.	BURUK BAKUL	1.231.912.153	181.875.001	180.218.151	75.000.000	1.669.005.000
6.	BUKIT BATU	1.231.912.153	147.667.632	155.526.127	-	1.535.105.000
7.	SUKAJADI	1.231.912.153	270.213.857	164.666.859	75.000.000	1.741.792.000
8.	BATANG DUKU	1.231.912.153	311.782.468	171.582.905	75.000.000	1.790.277.000
9.	PAKNING ASAL	1.231.912.153	420.511.072	153.594.322	75.000.000	1.881.017.000
	J U M L A H	11.087.209.375	2.247.014.243	1.525.944.709	600.000.000	15.460.163.000
IV.	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA					
1.	PARIT I API-API	1.231.912.153	116.329.660	190.870.653	75.000.000	1.614.112.000
2.	TEMIANG	1.231.912.153	201.470.043	94.973.212	75.000.000	1.603.355.000
3.	API - API	1.231.912.153	202.794.462	29.276.893	75.000.000	1.538.983.000
4.	TENGGAYUN	1.231.912.153	253.730.769	133.302.784	75.000.000	1.693.945.000
5.	SEPAHAT	1.231.912.153	241.841.011	178.740.104	75.000.000	1.727.493.000
6.	BUKIT KERIKIL	1.231.912.153	589.585.689	130.099.002	75.000.000	2.026.596.000
7.	TANJUNG LEBAN	1.231.912.153	265.791.090	124.119.560	75.000.000	1.696.822.000
	J U M L A H	8.623.385.069	1.871.542.724	881.382.209	525.000.000	11.901.306.000
V.	KECAMATAN MANDAU					
1.	BATHIN BETUAH	1.231.912.153	356.304.350	180.630.311	-	1.768.846.000
2.	HARAPAN BARU	1.231.912.153	377.980.763	134.249.148	75.000.000	1.819.142.000
	JUMLAH	2.463.824.306	734.285.113	314.879.459	75.000.000	3.587.988.000
VI.	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN					
1.	BALAI MAKAM	1.231.912.153	797.436.838	166.584.936	75.000.000	2.270.933.000
2.	PETANI	1.231.912.153	766.138.898	176.676.827	75.000.000	2.249.727.000
3.	SEBANGAR	1.231.912.153	730.180.624	207.510.088	75.000.000	2.244.602.000
4.	BUMBUNG	1.231.912.153	763.837.164	152.130.946	75.000.000	2.222.880.000
5.	KESUMBO AMPAI	1.231.912.153	439.713.060	109.172.322	75.000.000	1.855.797.000
6.	TAMBUSAI BATANG DUI	1.231.912.153	685.225.718	165.788.812	75.000.000	2.157.926.000
7.	SIMPANG PADANG	1.231.912.153	1.038.425.202	134.670.764	75.000.000	2.480.008.000
8.	PEMATANG OBO	1.231.912.153	536.228.472	142.902.290	75.000.000	1.986.042.000
9.	AIR KULIM	1.231.912.153	630.148.673	166.126.022	75.000.000	2.103.186.000
10.	BULUH MANIS	1.231.912.153	558.135.858	159.829.367	-	1.949.877.000
11.	BONCAH MAHANG	1.231.912.153	1.129.589.077	129.837.918	75.000.000	2.566.339.000
12.	PAMESI	1.231.912.153	326.384.402	121.929.934	-	1.680.226.000
13.	BATHIN SOBANGA	1.231.912.153	418.361.915	123.895.141	-	1.774.169.000
	J U M L A H	16.014.857.986	8.819.805.900	1.957.055.367	750.000.000	27.541.712.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3) + (4) + (5) + (6)
VII.	KECAMATAN RUPAT					
1.	SUNGAI CINGAM	1.231.912.153	337.228.064	179.442.511	75.000.000	1.823.582.000
2.	TELUK LECAH	1.231.912.153	345.414.455	161.620.507	75.000.000	1.813.947.000
3.	MAKERUH	1.231.912.153	334.592.510	132.229.314	-	1.698.733.000
4.	HUTAN PANJANG	1.231.912.153	307.528.337	60.679.783	-	1.600.120.000
5.	PANGKALAN NYIRIH	1.231.912.153	357.366.829	142.741.447	75.000.000	1.807.020.000
6.	SUKARJO MESIM	1.231.912.153	324.948.964	126.239.379	75.000.000	1.758.100.000
7.	DARUL AMAN	1.231.912.153	327.101.198	88.722.833	-	1.647.736.000
8.	PARIT KEBUMEN	1.231.912.153	236.675.023	168.187.461	75.000.000	1.711.774.000
9.	SRI TANJUNG	1.231.912.153	270.782.277	172.252.209	-	1.674.946.000
10.	PANCUR JAYA	1.231.912.153	223.903.222	162.574.076	75.000.000	1.693.389.000
11.	PANGKALAN PINANG	1.231.912.153	166.827.026	121.931.196	-	1.520.670.000
12.	DUNGUN BARU	1.231.912.153	219.122.586	164.766.575	-	1.615.801.000
	J U M L A H	14.782.945.833	3.451.490.489	1.681.387.292	450.000.000	20.365.818.000
VIII.	KECAMATAN RUPAT UTARA					
1.	TANJUNG MEDANG	1.231.912.153	341.965.233	198.346.521	75.000.000	1.847.223.000
2.	TELUK RHU	1.231.912.153	380.523.618	169.922.866	75.000.000	1.857.358.000
3.	TANJUNG PUNAK	1.231.912.153	206.188.959	164.232.581	75.000.000	1.677.333.000
4.	KADUR	1.231.912.153	292.485.890	190.179.155	75.000.000	1.789.577.000
5.	TITI AKAR	1.231.912.153	607.769.546	111.458.831	-	1.951.140.000
6.	HUTAN AYU	1.231.912.153	200.428.841	139.731.895	-	1.572.072.000
7.	SUKA DAMAI	1.231.912.153	173.373.763	168.656.174	-	1.573.942.000
8.	PUTERI SEMBILAN	1.231.912.153	271.596.208	95.041.328	-	1.598.549.000
	J U M L A H	9.855.297.222	2.474.332.058	1.237.569.352	300.000.000	13.867.194.000
IX.	KECAMATAN SIAK KECIL					
1.	LUBUK MUDA	1.231.912.153	310.500.319	151.626.960	75.000.000	1.769.039.000
2.	TANJUNG BELIT	1.231.912.153	276.500.364	155.899.652	75.000.000	1.739.312.000
3.	SUNGAI SIPUT	1.231.912.153	142.269.458	161.790.818	75.000.000	1.610.972.000
4.	SEPOTONG	1.231.912.153	154.917.857	159.351.950	75.000.000	1.621.181.000
5.	LUBUK GAUNG	1.231.912.153	305.187.276	136.200.106	-	1.673.299.000
6.	LANGKAT	1.231.912.153	219.403.888	120.854.028	75.000.000	1.647.170.000
7.	SADAR JAYA	1.231.912.153	247.479.915	167.470.699	75.000.000	1.721.862.000
8.	SUNGAI LINAU	1.231.912.153	152.218.251	136.242.867	75.000.000	1.595.373.000
9.	BANDAR JAYA	1.231.912.153	312.032.531	145.567.616	-	1.689.512.000
10.	MUARA DUA	1.231.912.153	238.421.725	100.331.287	-	1.570.665.000
11.	TANJUNG DAMAI	1.231.912.153	183.171.283	172.788.805	-	1.587.872.000
12.	SUMBER JAYA	1.231.912.153	180.218.506	112.684.380	-	1.524.815.000
13.	LUBUK GARAM	1.231.912.153	254.271.995	118.220.638	-	1.604.404.000
14.	LIANG BANIR	1.231.912.153	131.740.962	118.035.173	-	1.481.755.535
15.	TANJUNG DATUK	1.231.912.153	128.654.594	148.463.634	-	1.509.030.000
16.	KOTO RAJA	1.231.912.153	194.411.445	136.802.300	75.000.000	1.638.125.000
17.	SUNGAI NIBUNG	1.231.912.153	255.087.152	146.627.730	75.000.000	1.708.627.000
	J U M L A H	20.942.506.597	3.686.487.521	2.388.958.643	675.000.000	27.693.013.535
X.	KECAMATAN PINGGIR					
1.	BALAI PUNGUT	1.231.912.153	390.109.303	149.807.112	-	1.771.828.000
2.	MUARA BASUNG	1.231.912.153	737.273.569	148.484.926	75.000.000	2.192.670.000
3.	PINGGIR	1.231.912.153	734.548.706	89.438.510	75.000.000	2.130.899.000
4.	SEMUNAI	1.231.912.153	791.534.826	129.668.698	75.000.000	2.228.115.000
5.	TENGGANAU	1.231.912.153	738.459.910	130.169.178	75.000.000	2.175.541.000
6.	SUNGAI MERANTI	1.231.912.153	510.920.973	148.976.673	75.000.000	1.966.809.000
7.	PANGKALAN LIBUT	1.231.912.153	291.998.299	172.363.274	-	1.696.273.000
8.	BULUH APO	1.231.912.153	360.985.173	114.177.770	-	1.707.075.000
	J U M L A H	9.855.297.222	4.555.830.758	1.083.086.141	375.000.000	15.869.210.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3) + (4) + (5) + (6)
XI.	KECAMATAN TALANG MUANDAU					
1.	TASIK TEBING SERAI	1.231.912.153	261.387.811	129.691.291	-	1.622.991.000
2.	TASIK SERAI BARAT	1.231.912.153	711.388.428	26.026.930	-	1.969.327.000
3.	KUALA PENASO	1.231.912.153	195.044.012	159.742.973	-	1.586.699.000
4.	BERINGIN	1.231.912.153	312.600.773	140.345.339	75.000.000	1.759.858.000
5.	KOTO PAIT BERINGIN	1.231.912.153	342.586.350	140.241.695	-	1.714.740.000
6.	MELIBUR	1.231.912.153	208.284.535	120.943.178	-	1.561.139.000
7.	TASIK SERAI TIMUR	1.231.912.153	381.297.155	139.810.220	-	1.753.019.000
8.	SERAI WANGI	1.231.912.153	256.139.840	154.478.574	75.000.000	1.717.530.000
9.	TASIK SERAI	1.231.912.153	558.130.741	128.784.314	-	1.918.827.000
	J U M L A H	11.087.209.375	3.226.859.644	1.140.064.515	150.000.000	15.604.130.000
	Total	167.540.052.775	45.169.515.832	19.358.363.928	7.275.000.000	239.342.932.535

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI